



P U T U S A N

NOMOR: 25/PDT/2011/PT.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RESTU RITNI SAVITRI, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah
tangga, alamat Perumahan Bumi Tifa, Jalan
Satelit No. 31 Base “G” Jayapura, selanjutnya
disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**; --
Dalam perkara ini di Tingkat Banding
Pembanding semula Tergugat telah memberi kuasa
kepada **HERMAN BONGGA SALU, S.H.-**
Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum,
beralamat di Jalan Raya Abepura Belakang
Pemotongan Hewan Entrop Jayapura, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2011,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kals IA Jayapura, di bawah
register Nomor W30-U1/11/HK.02.04/2011,
tanggal 29 Maret 2011;

LAWAN

JOHN CHRISTIAN, umur 32 tahun, pekerjaan swasta, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 8 hal Putusan No. 25/PDT/2011/PT.JPR

Perumahan Bumi Tifa Jalan Satelit No. 31 Base
"G", Jayapura, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Jayapura, pada hari JUMAT, tanggal 08 Juli 2011 Nomor:
25/PEN.PDT/2011/PT.JPR., tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata
Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Jpr., dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Jpr.,
beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang
hal yang tercantun dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan
Negeri Jayapura Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Jpr. tanggal 21
Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang dilangsungkan di Bantul pada tanggal
15 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan
Nomor: 92/Nas/2000 menurut S.1933 No. 75 Jo S.1936

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 607, putus karena perceraian .

-
-
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "RIBKA RAINA WALINAULIK" berada pada Penggugat hingga dewasa .
-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat .
-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) .
-

----- **Membaca Akta Permohonan Banding**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011, Tergugat RESTU RITNI SAVITRI, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Jpr., tanggal 21 Maret 2011, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011;



Hal. 2 dari 8 **Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding**, yang
Hal. 2 dari 8 hal Putusan No. 25/PDT/2011/PT.JPR

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura,
menerangkan bahwa Tergugat sekarang Pembanding, telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 05 April 2011 dan
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura pada hari Selasa, tanggal 05 April 2011,
selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan
dan disampaikan dengan sah kepada pihak Terbanding semula
Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2011; -----

----- **Membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding**,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura tanggal 19 Mei 2011, menerangkan bahwa
Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 19 Mei 2011, yang telah
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011,
selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan disampaikan dengan sah kepada
Pembanding semula Tergugat pada hari Senin, tanggal 24
Mei 2011; -----

----- **Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas**, yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura,
Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.JPR, kepada Pembanding semula
Tergugat pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 dan kepada
Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu, tanggal 25



Mei 2011, menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.JPR, tanggal 2011 Maret 2011, berserta surat-surat bukti yang ada dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya



sebagai berikut:

Bahwa penggugat/Terbanding adalah Pegawai BUMN yang dipersamakan dengan Pegawai negeri Sipil (PNS), sehingga terikat dengan aturan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga harus memiliki ijin perceraian dari Atasan Langsungnya dan ternyata Penggugat/Terbanding tidak memiliki ijin perceraian tersebut, seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas alasan banding dari Pemanding/Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4. berupa surat keterangan Nomor: Tel. 001/PS.000/RET- PPO.000/2011 tanggal 13 Januari 2011 dari Manager PT. Telkom Jayapura menerangkan bahwa bagi karyawan yang akan melakukan perceraian tidak lagi diperlukan ijin dari atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mak Penggugat/Terbanding di dalam mengajukan gugatan perceraian cukup mengajukan surat keterangan tersebut dan tidak diperlukan lagi ijin dari Atasan Langsungnya, sehingga alasan banding dari Pemanding/Tergugat tersebut



tidak dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah ~~Hal. 4 dari 8 hal Putusan No. 25/PDT/2011/PT.LPR berdasarkan alasan yang tepat dan benar~~ oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai **hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "RIBKA RAINA WALINAULIK"** yang berada pada Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, masih berumur 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi ROSINA OEI (ibu kandung Penggugat), keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi TOMDARUS RUMSOWEB dan saksi MARTHEN LUTHER DIMARA, semuanya menerangkan saling bersuaian, bahwa anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah ikut pada Tergugat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan batin anak tersebut lebih dekat kepada Tergugat (Pembanding) sebagai ibunya daripada kepada Penggugat (Terbanding) sebagai bapaknya, sehingga lebih tepat apabila hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **"RIBKA RAINA WALINAULIK"** yang masih berumur 7 (tujuh) tahun tersebut ada pada Tergugat (Pembanding) sebagai ibu



kandungnya;
Hal. 5 dari 8 hal Putusan No. 25/PDT/2011/PT.J PR

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (Terbanding) sebagai suami mengenai perceraian dikabulkan dan hak asuh anak ada pada Tergugat (Pembanding) sebagai istri, sedangkan Penggugat/Terbanding Pegawai pada PT. Telkom Papua atau pegawai pada suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, maka bagi Penggugat (Terbanding) berlaku ketentuan PP. Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya yaitu sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas meskipun Tergugat/
Pembanding tidak meminta biaya penghidupan (nafkah) untuk bekas istri dan anaknya, maka Pengadilan Tinggi akan memutuskan perkara ini berdasarkan petitum gugatan nomor 4, agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga Pengadilan Tinggi akan memberikan hak dari Tergugat



(Pembanding) sebagai bekas istri dan anaknya untuk mendapatkan biaya penghidupan (nafkah) dari Penggugat (Terbanding) sampai Tergugat (Pembanding) kawin lagi dan anaknya dewasa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.JPR tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana disebutkan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dari Penggugat/Terbanding dikabulkan, maka Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

----- Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembadingsemula



Tergugat
Hal. 6 dari 8 hal Putusan No. 25/PDT/2011/PT.JPR

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No:
07/Pdt.G/2011/PN.JPR., tanggal 21 Maret 2011, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding
untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara
Penggugat/Terbanding dengan
Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan di
Bantul pada tanggal 15 Juli 2000 sesuai
dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor:
92/Nas/2000 menurut S. 1933 Nomor 75 jo.
S. 1936 Nomor 607., putus karena
perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak
Penggugat/Terbanding dan
Tergugat/Pembanding yang bernama "RIBKA
RAINA WALINAULIK" berada pada
Tergugat/Pembanding, hingga dewasa.
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk
menyerahkan sepertiga gajinya kepada
Tergugat/Pembanding sebagai bekas istri
sampai kawin lagi dan sepertiga gajinya
kepada anaknya sampai dewasa.



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat di dalam register yang berlaku.

6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SENIN, tanggal 10 Oktober 2011, oleh kami MADYA SUHARDJA, S.H., M.Hum – Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim, dengan Hakim-hakim Tinggi H. IKSAN, S.H., S.Sos serta SUNARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H. – selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun



Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA,

ttd

H. I K S A N, S.H., S.Sos

ttd

MADYA SUHARDJA, S.H., M.Hum

SUNARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| | Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)



WAKIL PANITERA,

Dra.Hj.EMMY ANEKA, SH
NIP. 19600922 198303 2 001

Salinan
putusan
seusai
aslinya



**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,**

Drs. P H I L I P, S.H.
NIP. 1957 0626 1981 03 1 005